



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**RISALDI SUKUR**, lahir di Bontang, tanggal 17 November 1997, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kenangan RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, pekerjaan Satpam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 17 Juni 2021 Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 17 Juni 2021 Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon tentang Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan perbaikan nama. Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri ABD Syukur dan Salmah yang telah menikah di Bontang, pada tanggal 16 Januari 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 395/01/IX/2010, tanggal 01 September 2010;
2. Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut dari Sukur Syach menjadi ABD Syukur, dikarenakan salah penulisan;
3. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran dan ijazah tersebut, harus ada izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon dari Sukur Syach menjadi ABD Syukur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474021711970003 tanggal 15 Mei 2017 atas nama RISALDI SUKUR, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 385/01/IX/2010 atas nama ABD SYUKUR dan SALMAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT1101201013955 tertanggal 12 April 2012 atas nama RISALDI SUKUR, anak dari SALMAH dan SUKUR SYACH, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.6474020611070059 tanggal 8 September 2020 atas nama Kepala Keluarga ABD SYUKUR, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bontang No.DN-16 Mk/13 0005943 atas nama RISALDI SUKUR, tertanggal 7 Mei 2016, Nama Orang Tua: SUKUR SYACH, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.34/504/DKPS.04 tanggal 8 Juni 2021 atas nama RISALDI SUKUR, Nama Orang Tua: Ibu SALMAH dan Bapak ABD SYUKUR, diberi tanda P-6;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dimana ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat P-6 merupakan bukti surat Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

**1. Saksi IMAH T.;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kenangan RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa tinggal bertetangga dengan rumah Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Bontang pada tahun 1997;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 dari 7 bersaudara;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama ayah kandung Pemohon yang semula bernama SUKUR SYACH, diganti menjadi menjadi ABD SYUKUR;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dari Kantor Catatan Sipil, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama SUKUR SYACH, sehingga di dalam Ijazah Pemohon juga tertulis nama SUKUR SYACH;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ayahnya menjadi ABD SYUKUR adalah sebagai tertib administrasi kependudukan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon



Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ABD RAZAK T;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kenangan RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa tinggal bertetangga dengan rumah Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Bontang pada tahun 1997;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 dari 7 bersaudara;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama ayah kandung Pemohon yang semula bernama SUKUR SYACH, diganti menjadi menjadi ABD SYUKUR;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dari Kantor Catatan Sipil, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama SUKUR SYACH, sehingga di dalam Ijazah Pemohon juga tertulis nama SUKUR SYACH;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ayahnya menjadi ABD SYUKUR adalah sebagai tertib administrasi kependudukan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama ayah Pemohon tersebut disebabkan sebagai upaya tertib administrasi kependudukan, dimana nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran dan ijazah Pemohon yakni atas nama SUKUR SYACH, yang benar adalah atas nama ABD SYUKUR sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474021711970003 tanggal 15 Mei 2017 atas nama RISALDI SUKUR dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No.6474020611070059 tanggal 8 September 2020 atas nama Kepala Keluarga ABD SYUKUR, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kenangan RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT1101201013955 tertanggal 12 April 2012 atas nama RISALDI SUKUR, anak dari SALMAH dan SUKUR SYACH, dimana nama ayah Pemohon tersebut ingin diubah oleh Pemohon menjadi ABD SYUKUR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama IMAH T dan ABD. RAZAK T;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Saksi IMAH T dan ABD. RAZAK T, dimana termasuk ke dalam orang yang boleh mengundurkan diri dalam memberi kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Rbg/146 HIR, namun Saksi tersebut menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan tetap akan memberikan keterangannya, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg/147 HIR, maka terhadap Saksi tersebut wajib disumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan untuk menguatkan dali-dalilnya tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT1101201013955 tertanggal 12 April 2012 atas nama RISALDI SUKUR, anak dari SALMAH dan SUKUR SYACH, dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 385/01/IX/2010 atas nama ABD SYUKUR dan SALMAH, menunjukkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1997, nama orang tua Pemohon adalah ABD SYUKUR dan SALMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis SUKUR SYACH, namun di Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-4) dan Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti surat P-2) tertulis nama ABD SYUKUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat P-6 berupa Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.34/504/DKPS.04 tanggal 8 Juni 2021 atas nama RISALDI SUKUR, Nama Orang Tua: Ibu SALMAH dan Bapak ABD SYUKUR, yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa nama ayah Pemohon ingin diperbaiki menjadi nama ABD SYUKUR, yakni menyesuaikan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 385/01/IX/2010 atas nama ABD SYUKUR dan SALMAH dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No.6474020611070059 tanggal 8 September 2020 atas nama Kepala Keluarga ABD SYUKUR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah sebagai upaya tertib administrasi kependudukan, dimana nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran dan ijazah Pemohon yakni atas nama SUKUR SYACH, yang benar adalah atas nama ABD SYUKUR sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (*vide* Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan perubahan nama ayah Pemohon tersebut sangat tepat, beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai upaya tertib administrasi kependudukan, dimana nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran dan ijazah Pemohon yakni atas nama SUKUR SYACH, yang benar adalah atas nama ABD SYUKUR sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT1101201013955 tertanggal 12 April 2012 atas nama RISALDI SUKUR, anak dari SALMAH dan SUKUR SYACH, dimana semula tertulis ayah Pemohon atas nama SUKUR SYACH, kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar nama ayahnya tersebut dirubah menjadi: ABD SYUKUR adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh Penduduk. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara *a quo*, Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitem ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT1101201013955 tertanggal 12 April 2012 atas nama RISALDI SUKUR, dimana ayah Pemohon semula atas nama **SUKUR SYACH**, diganti menjadi atas nama **ABD SYUKUR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Blaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)